

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang berarti sedang (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Selain itu, juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi memiliki arti pengurangan dan penghindaran keekstreman. Selain itu, kata “moderasi” diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Jika dikatakan “orang itu bersikap moderat”, artinya orang tersebut bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Secara umum, moderasi beragama berarti mengedapankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu.

Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang

berbeda. Sehingga, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama, yang diekspresikan secara konsisten dalam memegang prinsip ajaran agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Sedangkan, yang dimaksud moderasi beragama dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan memebangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.²⁹

2. Moderasi Dalam al-Quran

Dalam prespektif Islam, moderasi tidak terwujud kecuali dalam satu himpunan pokok, yaitu: kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan. Hal ini dikuatkan oleh organisasi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pernah menyelenggarakan konferensi internasional di Mekah yang dihadiri kurang lebih oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut.

²⁹ Budi Utomo Dkk, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Hubungannya dengan Sesama Muslim", Vol.8 No.2. 2024 ISSN: 2580-9385 (P) ISSN: 2581-0197 (E), h. 154-156

Adapun himpunan Pokok dari moderasi beragama dalam al-Quran dijelaskan dibawah ini;

1) Kejujuran

Kejujuran menjadi aspek penting dalam moderasi, karena naluri manusia sebagai makhluk Tuhan ialah berlaku jujur. Seseorang yang baik akan terlihat dari amanah atau tidaknya orang tersebut, jujur atau penghianatnya dan lain sebagainya. Kejujuran prinsip dasar dalam beragam terlebih Kejujuran menjadi modal dasar membentuk karakter moderasi beragama. Dengan demikian, jujur adalah adanya perkataan, keadaan yang diberitakan atau keadaan hati.

2) Keterbukaan dalam Berfikir

Keterbukaan Pola Pikir ini menjadi sebuah keniscayaan, karena tindakan dan praktik berasal dari polarisasi ide-ide pemikiran. Dan munculnya tindak kekerasan yang radikal dan intoleran ini bersumber dari teori pemikiran yang tertutup, eksklusif, dan jumud. Menolak pemahaman pluralitas dan keterbukaan wawasan.

3) Kasih Sayang

Kasih sayang bukan hanya selalu diidentikkan dengan kelembutan namun kasih sayang juga dapat dilakukan dengan cara yang tegas sesuai koridor syariat islam. Kasih sayang menjadi prinsip moderasi

beragama, tanpa kasih sayang hubungan sesama manusia akan terasa hampa, tanpa cinta kasih manusia tak akan pernah sadar hakikat tentang rindu. Tanpa kelembutan dan ketegasan menjadi aspek penting dalam proses kasih sayang ini. Berlaku moderat bukan tidak bisa marah dan hanya bisa tersenyum. Berlaku moderat ialah akan menempatkan kasih sayang, kelembutan dan ketegasan dalam porsi sesuai dengan proposionalnya masing-masing.

4) Luwes – Keluwesan

merupakan prinsip terakhir dari satu kesatuan yang holistic tak bisa dipisahkan dengan prinsip yang sebelum-sebelumnya. Luwes ini bermakna lentur. Bahwa dalam aspek beragama dan keagamaan tak ada paksaan. Semua dilakukan dengan kesadaran penuh diri sendiri tanpa dibawah tekanan pihak manapun. Karena hakikatnya Allah swt telah menunjukkan jalan yang benar, dan kita dibebaskan untuk mengikutinya atau malah menolak hidayah tersebut.³⁰

3. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Sikap moderasi atau toleransi hingga saat ini dijadikan sebagai kosakata alternatif dalam wacana keagamaan ditingkat global maupun lokal. Ketika ada banyak konflik berbasis agama, moderasi masih dianggap sebagai cara

³⁰ Devi Indah Sari et al., "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023), h. 10-13

terbaik untuk mengatasinya. Gagasan islam tentang wasathiyah memiliki sejumlah prinsip sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1) Tawassuth (mengambil jalan tengah)

Tawassuth mengacu pada cara mendekati agama yang tidak menggunakan ifrah, atau tafrah, atau jenis melebih-lebihkan atau mengurangi ajaran agama. Tawassuth adalah sikap yang jatuh di suatu tempat ditengah dua ekstrem, tidak terlalu kanan dan terlalu kiri. Esensi tawassuth islam akan memudahkannya untuk dipeluk oleh semua kalangan. Allah Swt telah menempatkan keutamaan tawassuth di tengah spektrum, di Tengah dua ekstrem. Gagasan tawassuth yang dianut oleh islam harus digunakan di semua ranah agar islam dan ekspresi keagamaan umat islam menjadi saksi ukuran kebenaran dalam semua sikap dan Tindakan manusia.

2) Tawazun (keseimbangan)

Semua bidang kehidupan termasuk dalam tawazun, yang dengan tegas menyatakan bahwa seseorang dapat membedakan antara inhiraf (penyimpangan) dan ikhtilif (keyakinan). Memberi sesuatu dari hak seseorang tanpa menambah atau menguranginya adalah definisi lain dari kata tawazun, karena kapasitas individu untuk menyeimbangkan hidupnya.

Tawazun sangat signifikan dalam kehidupan umat islam, dan masyarakat secara keseluruhan.

3) I'tidal (lurus dan tegas)

I'tidal adalah istilah gramatikal untuk “lurus dan kokoh”, yang berarti bahwa segala sesuatu ditempatkan pada posisinya yang tepat dan bahwa hak dan tanggung jawab dijalankan dan dipenuhi dengan benar. Setiap muslim diharapkan untuk mengamalkan I'tidal, yang merupakan sikap keadilan dan etika hidup. Untuk menunjukkan perilaku ihsan, Allah menjelaskan kewajiban yang dituntut oleh islam sebagai dilakukan secara adil, yang moderat dan seimbang dalam semua aspek kehidupan.

4) Tasamuh (toleransi)

Tasamuh atau toleransi, adalah kata arab untuk itu. Kamus lisan Al-Arab menyebut istilah tasamuh diambil dari bentuk asal kata samah, yang berarti dekat dengan arti kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian dalam bahasa Al-Arab. Secara etimologi, tasamuh berarti menoleransi atau menerima sesuatu dengan terbuka. Sedangkan kata tasamuh mengacu pada sikap toleransi terhadap keragaman.

5) Musawah (egaliter)

Musawah adalah kata arab untuk kesetaraan. Sebagai sebuah konsep, musawah berarti memperlakukan semua orang secara setara dan hormat, karena kita semua berasal dari pencipta yang sama. Gender, warna kulit, dan etnis tidak menjadi masalah dalam hal nilai dan martabat manusia. Dalam firman Allah SWT, pengertian musawah dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”³¹

Kesetaraan laki-laki dan Perempuan sebagai manusia ditampilkan dalam ayat ini, yang menggarisbawahi kesatuan nenek moyang umat manusia. Tidak ada perbedaan antara pria dan Wanita

³¹ QS. Al-Hujurat Ayat 13

saat ini, itu sama untuk keduanya. Kesetaraan dalam islam adalah buah dari keadilan, dan setiap muslim harus menyadari prinsip dasar hukum syariah ini. Tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain, bahkan berhubungan dengan non-muslim pun memiliki hak yang sama.

6) Syura (musyawarah)

Menjelaskan, menyatakan, atau mengusulkan dan mengambil sesuatu adalah arti dari istilah *Syura*. Ini semacam debat, diskusi, atau saling menjelaskan dan tawar-menawar, di mana orang-orang berbagi pemikiran dan ide mereka.

Itulah prinsip-prinsip moderasi beragama yang banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang. Tuduhan yang dialamatkan pada konsep moderasi beragama yang dianggap jauh dari nilai-nilai islam nyatanya tidak tepat. Penjelasan komplit dari prinsip-prinsip moderasi beragama ini menjadi bukti bahwa gagasan atau konsep moderasi beragama memang lahir dari islam.³²

4. Indikator Moderasi Beragama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya

³² Yeni Huriani Dkk, Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2022), h.5-7.

merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pengumpulan terus menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama sangat sering dilakukan sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang dapat memusnahkan peradaban.³³

Dalam mengimplementasi dan mengukur keberhasilan penguatan Moderasi Beragama dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator Moderasi Beragama yang dikemukakan berikut ini.

1) Komitmen kebangsaan

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat dipahami dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dan negara dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar

³³ Muria Khusnun Nisa, dkk., “Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital”, Jurnal Riset Agama, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 732

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diterjemahkan menjadi komitmen kebangsaan yakni Cinta Tanah Air.

2) Toleransi

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama.

3) Anti kekerasan

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

4) Penerimaan terhadap tradisi

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.³⁴

Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang

³⁴ Kementerian Agama, “Perpres No.58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.” Hal. 12

dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme.

Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan.³⁵

³⁵ Nadia Saphira Cahyani and Miftahur Rohmah, Moderasi Beragama, Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies, vol. 2, 2021 h. 34

B. Teori Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama

1. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023

Penguatan Moderasi Beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Penguatan Moderasi Beragama bukan upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama dan berkepercayaan. Moderasi Beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta umat beragama dan penghayat kepercayaan melaksanakan penguatan Moderasi Beragama dengan mengemban 3 (tiga) misi besar, meliputi:

- 1) Memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan Masyarakat

- 2) Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan
- 3) Memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam koridor kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan Moderasi Beragama diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun, dan damai sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

2. Strategi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023

Moderasi Beragama telah ditetapkan sebagai bagian dari arah kebijakan negara untuk membangun karakter sumber daya manusia Indonesia yang moderat. Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma bahwa di satu sisi Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, namun di sisi lain Indonesia bukan juga negara yang diatur berdasarkan satu agama. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai agama. Oleh karena itu, negara memfasilitasi

³⁶ Kementerian Agama, “Perpres No.58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.” h. 11-12

kebutuhan kehidupan keagamaan warga sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan arah kebijakan negara di bidang agama, penguatan Moderasi Beragama akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama berikut ini.

- 1) Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama secara Moderat Strategi ini ditempuh melalui 5 (lima) agenda berikut ini.
 - a. Pengembangan penyiaran agama dan kepercayaan yang ditujukan untuk perdamaian dan kemaslahatan umat. Agenda ini menjadi tanggung jawab Kementerian dan didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Luar Negeri.
 - b. Penguatan sistem yang berperspektif Moderasi Beragama mencakup pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran, pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Agenda ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan didukung oleh Kementerian, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.

- c. Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran. Agenda ini menjadi tanggung jawab Kementerian dan didukung seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- d. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan peserta didik dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Agenda ini menjadi tanggung jawab Kementerian dan didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Pemerintah Daerah.
- e. Penguatan peran satuan pendidikan keagamaan dalam mengembangkan Moderasi Beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan. Agenda ini menjadi tanggung jawab Kementerian dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika.³⁷

C. Teori Siyasah Tanfiziyah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

³⁷ Kementerian Agama. h. 8

kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.³⁸

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³⁹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus,

³⁸ Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," 2023, h. 17

³⁹ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah," Al-'Adalah XII, no. 1 (2014), h.114

mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyāsah syar'iyah yakni Siyāsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyāsah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

2. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa

kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁰

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴¹

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

⁴⁰ Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam: (Jakarta, Prenamedia Group), h. 31

⁴¹ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu" 11, no. 1 (2025), h. 271

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan

demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴²

3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi,

⁴² Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.", h. 27-28

termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.⁴³

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al

⁴³ Rosi Ade Febryan., h. 29

khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas.⁴⁴

4. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan

⁴⁴ Saputra, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten.)*, Hal. 14

rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.⁴⁵

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.⁴⁶

2) Al- Hadits

Sebagaimana keadaanya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyyah dan juga sebagai dalil hukum syara'atau ushul Syar'iyyah adalah sunnah nabi

⁴⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11.

⁴⁶ Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunna" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".

Proses periwayatan sunnah (Al-Hadits) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang siyasah tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah hadits mu'allaq.⁴⁷

3) Ra'yu (nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidahkaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

⁴⁷ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Siyasah Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan Histos*, hlm. 28

Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁴⁸

4) Ijma

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

- a. Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan

⁴⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 264.

seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.

- b. *Ijma' Sukuti* ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁴⁹

5) Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas

⁴⁹ *Ibid, hlm. 276.*

berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya.

Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut AlGhazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.⁵⁰

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- a. Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- b. Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi

⁵⁰ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), hlm 14

ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal.

- c. Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

